



## Analisis Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat

Azka Alvira Maulida, Renyta Syifa Angela

Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

---

Received:	3 September 2024	<b>Abstract</b> <i>The conflict in Papua does not just stem from simple problems, but has complex roots, including a history of colonialism, social and economic inequality, identity conflicts, dissatisfaction with the central government, and unresolved human rights issues. The Papuan Armed Criminal Group (KKB) has a history of conflict that stems from racial differences, absence from the New York Agreement, and dissatisfaction with the government. The impact is felt in economic, educational and infrastructure disparities. Discrimination against indigenous Papuans by immigrants strengthens the separatist movement. The government's labeling of the KKB as terrorists has pros and cons, but aims to address threats to national sovereignty and security. The research method in this article uses a normative juridical approach and secondary data from the literature. From a legal and societal perspective, the KKB's actions are considered terrorism and a violation of human rights, which disrupts security, mobility and public services. The government is trying to handle conflicts with a dialogue approach, law enforcement and raising public awareness. Regardless of the solution provided, it is important for the government to protect human rights and uphold justice in Papua.</i>
Revised:	13 September 2024	
Accepted:	30 September 2024	
<b>Keywords:</b> Armed Criminal Group (KKB), Human Rights (HAM), Terrorism, Papua		

(\* ) Corresponding Author:

[azkaalviravira@students.unnes.ac.id](mailto:azkaalviravira@students.unnes.ac.id), [renyasyifa@students.unnes.ac.id](mailto:renyasyifa@students.unnes.ac.id)

**How to Cite:** Maulida, A., & Angela, R. (2024). Analisis Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24.2), 69-78. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9146>

---

### PENDAHULUAN

Konflik yang saat ini terjadi di Papua bukan berawal dari sebuah akar masalah yang sederhana, namun bersumber dari persoalan yang cukup kompleks, yaitu meliputi sejarah kolonialisme, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, konflik identitas, ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat, serta isu-isu hak asasi manusia yang belum terselesaikan. Pada sejarahnya Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua, bermula dengan perbedaan antara ras masyarakat papua (Austromelanesoid) dengan masyarakat Indonesia pada umumnya (mongoloid) yang memicu terjadinya rasisme, serta tidak berpartisipasinya masyarakat Papua dalam perjanjian New York Agreement untuk menetapkan nasib Papua. Menurut Richard Chauvel, seorang ahli sejarah politik di Papua, menyebutkan empat sumber konflik dasar, yaitu; kecewa karena tanah papua menjadi milik Indonesia, persaingan antara kelompok elit tanah papua dengan pejabat luar tanah papua sejak era kolonial belanda, pembangunan perekonomian dan pemerintahan di papua yang berbeda dari wilayah barat, oleh karena itu, banyak masyarakat Papua mengadu terkait permasalahan ini kepada pemerintah pusat, berbeda dengan wilayah Indonesia bagian barat, papua masih jauh tertinggal dari perekonomian, pendidikan, infrastruktur, dan kesejahteraan. Kemudian, diskriminasi orang asli papua disebabkan kehadiran pendatang, perbedaan ini sering terjadi bahkan terhadap orang papua yang berada di luar wilayah papua. Hal inilah yang menjadi timbulnya gerakan separatis di Papua yang menyatakan bahwasannya tanah papua bukan menjadi bagian

dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan beberapa masyarakat Papua yang pro akan Indonesia, perbedaan ini yang menjadikan masyarakat Papua terpecah belah sehingga menimbulkan banyak kerusuhan di Papua seperti penolakan, dan demonstrasi. Setiap tahunnya, pada tanggal 1 Desember kelompok separatis ini mengibarkan bendera Bintang Kejora Papua, mereka menganggap sebagai hari kemerdekaan Papua. Hingga saat ini, kelompok ini terus melakukan serangan dan kerap menimbulkan korban para anggota Polri, TNI, hingga masyarakat. Terjadi penembakan di Nduga pada 2 Desember 2018 oleh KKB kepada para tenaga kerja PT Istana Karya dengan proyek pembangunan jembatan Trans Papua. Beberapa media berpendapat bahwa serangan ini terjadi karena sebagai bentuk perlawanan KKB terhadap pemerintah atas pembangunan infrastruktur yang tidak menyelesaikan permasalahan mereka, hingga beberapa media juga memberikan pendapat aksi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Papua ini sangat beda dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Aksi lain dari KKB Papua sebagai bentuk unjuk rasa ingin memisahkan diri dari Indonesia terjadi pada tahun 2021 dan menimbulkan korban, tepatnya pada Januari tahun 2021, berdasarkan data dari Polda Papua, tercatat sebanyak 16 kali KKB melakukan kekerasan yang menimbulkan keresahan pada masyarakat. Aksi tersebut memakan korban berjumlah 12 orang dari berbagai kalangan, mulai dari kalangan sipil, guru, siswa, tukang ojek, bahwa warga biasa, hingga kalangan TNI-Polri menjadi korban.

Bila menilik latar belakang penyebab aksi-aksi yang dilakukan oleh KKB banyak menelan korban masyarakat sipil dan kalangan TNI-Polri sehingga merupakan aksi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dengan KKB membuat berbagai permasalahan dan propaganda politik sehingga menyebabkan ancaman wilayah NKRI. Sehingga pada April 2021 pemerintah memberikan label kepada KKB sebagai kelompok teroris. Pemerintah memberikan label teroris kepada KKB dikarenakan dari sudut pandang pemerintah organisasi ini sudah tidak cukup proporsinya pada Kelompok Kriminal Bersenjata saja. Kejahatan terorisme telah diregulasikan menjadi Undang-Undang Terorisme yang termuat dalam Hukum pidana nasional, Undang-undang ini terbentuk sebagai respon darurat terhadap peristiwa Bom Bali 1, sebuah upaya serius untuk mengatasi ancaman keamanan yang meningkat akibat dari tindakan teror yang terjadi pada waktu itu. Menurut Muladi Kejahatan terorisme adalah kejahatan yang disebut sebagai kejahatan luar biasa yang membutuhkan pula upaya penanganan yang mendayagunakan cara-cara yang bersifat luar biasa pula. Pelabelan KKB sebagai teroris menimbulkan pro dan kontra di kalangan pemerintah, pelabelan KKB sebagai teroris bisa difahami, dikarenakan aksi KKB yang merupakan gerakan separatisme dan terus melakukan pemberontakan, sehingga ketika dibiarkan, akan memunculkan kemungkinan terjadinya campur tangan negara lain, itulah yang menjadi penyebab pemerintah melabelkan kelompok kriminal bersenjata sebagai teroris, serta melalui pelabelan ini pemerintah menegaskan bahwa penegakan atas tindak pidana teroris adalah murni kedaulatan hukum tanpa ada hubungannya dengan agama.

Ketika berbicara tentang KKB di Papua, identik dengan suatu organisasi yang menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka yang mana hal ini bertentangan dengan hukum, mereka melakukan kegiatan yang melanggar hukum seperti pembunuhan merupakan salah satu tindakan yang sering dilakukan oleh KKB, dengan pembunuhan serta menekan oposisi untuk mencapai tujuan mereka, selain pembunuhan, kelompok ini acap kali melakukan tindakan pemerasan dengan menggunakan ancaman kepada warga untuk memberikan uang atau sumber daya lainnya, KKB juga kerap melakukan serangan terhadap aparat keamanan, yang paling sering adalah polisi dan

militer, mereka menggunakan senjata bahkan taktik kekerasan untuk menentang pemerintah, untuk memperjuangkan tujuan mereka yang bersifat separatisme. Aksi KKB, seperti serangan bersenjata, pengeboman, hingga penyerangan terhadap desa atau fasilitas pemerintah menciptakan iklim keresahan masyarakat setempat. Warga menjadi takut dan was-was akan keamanan dan keselamatan diri sendiri, keluarga dan lingkungan mereka, hal ini juga mempengaruhi mobilitas warga, kesejahteraan emosional individu, serta menghambat akses pelayanan yang disediakan pemerintah seperti pendidikan, kesehatan dan perekonomian. Aksi KKB ini juga melibatkan pelanggaran hak asasi manusia, yang mana mereka melakukan pembunuhan, penghilangan paksa, penyiksaan, dan perlakuan tidak manusiawi lainnya terhadap warga sipil dan aparat keamanan. Oleh karena itu, hukum dan masyarakat disini berperan dalam memfasilitasi dialog antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat papua untuk mencari solusi atas konflik dengan KKB, melalui komunikasi yang saling terbuka dapat membangun rasa percaya antara semua pihak yang terlibat dan menciptakan kesempatan untuk mencapai pemahaman bersama, selain itu pemerintah juga harus mensosialisasikan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi terlibat dengan KKB, sehingga edukasi ini bisa membantu masyarakat untuk berperan aktif dalam penegakan hukum dan menjaga ketentraman.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian dalam artikel ini menganalisis dengan metode yuridis normatif, yang berfokus pada penelitian hukum dengan norma hukum tertulis. Dimaksudkan dalam suatu analisis yang bersumber dari peraturan perundang-undangan (*state approach*), prinsip-prinsip hukum secara umum maupun doktrin hukum yang telah dibentuk. Selain dari sumber tersebut, penulis juga menggunakan sumber data sekunder melalui referensi pustaka sebagai penguat penjabaran pada pembahasan penulisan ini. Sumber ataupun data yang dikumpulkan penulis melalui proses studi kepustakaan, meliputi referensi yang ditelusuri pada artikel, regulasi atau pengaturan perundang-undangan.

### **A. KKB dalam Perspektif Hukum dan masyarakat**

Papua merupakan salah satu provinsi Indonesia yang terletak di ujung timur wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak tahun 1969. Dipapua sendiri saat ini sedang digegerkan dengan berbagai aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB). Tindakan-Tindakan kriminal yang dilakukan oleh KKB diantaranya adalah

- a. Terdapat peristiwa penembakan oleh anggota KKB terhadap warga sipil dan aparat keamanan pada wilayah-wilayah tertentu diantaranya Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Paniai, Kota Jayapura yang terjadi di perbatasan antara Republik Indonesia - Papua New Guinea
- b. Penyerangan yang dilakukan KKB di pos keamanan Polisi Republik Indonesia dan Tentara Republik Indonesia
- c. Penyerangan terhadap masyarakat sipil maupun anggota TNI-Polri yang sedang melakukan patroli keamanan di wilayah tersebut
- d. Perampasan senjata api milik Polisi Republik Indonesia dan Tentara Republik Indonesia

Gerakan yang dilakukan oleh KKB ini menimbulkan banyak korban karena terjadi konflik fisik. Selain itu, KKB yang sudah terindikasi sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM) ini juga berjuang melakukan penyebaran ideologi papua merdeka.

Perlawanan KKB bermula pada 28 Juli 1965 tepatnya di Papua Barat dengan melakukan penyerangan kepada suku arfak terhadap pasukan Barak Batalyon, motif dari penyerangan ini disebabkan provokator Batalyon Papua orang dari suku arfak yang merasa tidak puas terhadap kepemimpinan di daerahnya karena terjadi pengangguran tingkat tinggi sehingga menimbulkan kelaparan pada suku arfak selama dua tahun belakang. Perlawanan ini berlangsung selama empat tahun di Papua Barat, kemudian pada 1 Juli 1971 terjadi perlawanan kedua oleh KKB dengan seorang pemimpin bernama Seth Jafeth Roemkorem dengan pangkat Bintara, perlawanan yang dilakukan oleh Roemkorem adalah membacakan teks proklamasi wilayah Republik Papua Barat dengan Roemkorem sebagai Presiden Republik Papua Barat dengan memiliki pangkat Brigadir Jenderal. Semua hal yang terjadi ini adalah titik tercetusnya Gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang menyatakan jika Papua tidak lagi masuk dari bagian Indonesia, dengan adanya pernyataan tadi menimbulkan masyarakat Papua menjadi terpecah belah, akibatnya sering terjadi perlawanan, demonstrasi dan kerusuhan di Papua. OPM merupakan organisasi yang bermula pada tahun 1965 dengan tujuan utama didirikan untuk menggulingkan pemerintahan Indonesia di Papua dan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Indonesia. Dalam kacamata pemerintah Indonesia, yang dilakukan OPM bisa dikatakan suatu upaya perlawanan yang dilakukan negara. Tindakan separatisme yang dilakukan oleh KKB ini dapat memberikan ancaman terhadap kedaulatan Negara Republik Indonesia dan merusak jiwa nasionalisme yang dimiliki rakyat Indonesia. Dalam upayanya untuk menangani konflik yang disebabkan oleh OPM/KKB ini pemerintah Indonesia melakukan peningkatan peran aktif Intelijen dengan mengumpulkan secara besar-besaran pasukan Tentara Nasional Indonesia. Selanjutnya pemerintah juga mulai mencoba melakukan pendekatan secara represif baik melalui kekuatan militer yang dimiliki maupun dengan pendekatan pembangunan ekonomi yang dilakukan pada era orde baru, pada saat itu Irian Jaya dijadikan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). Diera kepemimpinan presiden BJ Habibie pada tahun 1998 Kebijakan DOM dihentikan, meskipun dihentikan pendekatan keamanan secara represif tetap dilaksanakan oleh pemerintah. Selain itu Papua juga diberikan hak otonomi khusus di era reformasi (1998-1999) hal ini karena Presiden Habibie berpendapat bahwa pergerakan kelompok-kelompok bersenjata di Papua diindikasikan merupakan OPM yang berusaha memisahkan diri dari Indonesia bisa mengganggu stabilitas ekonomi dan politik Indonesia sehingga dapat memperlambat terlaksananya reformasi. Oleh karenanya, Presiden BJ Habibie memberi usulan bahwa penyelesaian konflik di Papua dilaksanakan dengan mekanisme demokrasi yaitu memberikan hak otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Dasar, Ketetapan MPR, dan Peraturan Daerah.

Kekerasan di Papua terjadi menjadi tiga masa. Pertama, pada tahun 1961-1969 yang terjadi akibat aksi militer dengan misi infiltrasi dan penguatan dukungan mendekati Pepera 1969, aksi ini dilakukan secara politik di perkotaan hingga pedalaman dengan menggunakan senjata, sejak saat itu tercetuslah Organisasi Papua Merdeka (OPM). Kedua, pada tahun 1970-1977 terjadi pemberontakan yang bertujuan untuk menenangkan perlawanan hasil Pepera dan penyambutan kehadiran PT Freeport di Papua. Ketiga, pada tahun 1978-1998 menjadi masa berlakunya Daerah Operasi Militer (DOM), kekerasan ini terjadi selama 20 tahun dengan meningkatnya kekerasan hingga ke pedalaman dengan alasan memangkas OPM, pada masa inilah banyak terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Pada tahun 2021 KKB kembali berulah dengan melakukan beberapa aksi penyerangan baik terhadap warga sipil maupun anggota TNI dan Polri. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gugus Tugas PPPK Fisipol UGM (Universitas Gajah Mada) sejak tahun 2010-2020 (10 tahun), kekerasan yang terjadi di Papua rata-rata dilakukan oleh KKB. dengan uraian 118 kasus dilakukan oleh KKB, 15 kasus dilakukan oleh TNI dan 13 kasus dilakukan oleh Polri. Dalam penelitian yang sama pula dikemukakan bahwa korban yang meninggal dunia akibat kekerasan adalah 356 orang. Sembilan puluh tiga persen dari jumlah tersebut merupakan warga sipil, anggota TNI dan Polri, sedangkan tujuh persennya adalah bagian dari kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Memandang kenyataan tersebut, dalam perspektif hukum dan masyarakat aksi yang dijalankan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua secara hukum dapat dikategorikan sebagai teroris, dan dalam kehidupan bermasyarakat aksi KKB merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

#### **Pelabelan KKB sebagai teroris**

Seringkali kejahatan terorisme adalah bentuk kejahatan yang telah terencana dan tersusun dan biasanya kejahatan terorisme sudah berdimensi internasional. Muladi berpendapat bahwasanya kejahatan terorisme adalah suatu kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime) dan diperlukan strategi yang bersifat luar biasa (extraordinary measure) dalam penanganannya. April 2021 secara resmi pemerintah menetapkan KKB dalam kelompok teroris. Menko Polhukam Prof Mahfud MD menyatakan bahwa organisasi KKB dan orang-orang di Papua dikategorikan sebagai teroris adalah yang melakukan kekerasan secara masif. Dalam penjelasan lebih lanjut dijelaskan bahwasanya Teroris adalah individu atau kelompok yang merencanakan, mengkoordinasikan, dan melakukan tindakan terorisme. Sedangkan terorisme merujuk pada segala tindakan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menciptakan suasana teror atau ketakutan secara luas. Tindakan ini dapat mengakibatkan korban massal dan/atau merusak atau menghancurkan objek vital yang strategis, seperti lingkungan, fasilitas publik, atau fasilitas internasional. Pengkategorian sebagai teroris ini berdasar pada ketentuan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Selain itu pengkategorian ini juga berdasarkan pada pandangan pemerintah tentang tidak cukupnya penetapan organisasi ini sebagai kelompok kriminal bersenjata saja, karena apabila dilihat rekam jejaknya kelompok ini seringkali melakukan teror yang menimbulkan banyak korban jiwa. Selain itu, KKB/OPM ini dalam menjalankan aksinya mempergunakan senjata dengan taktik yang terstruktur seperti pasukan militer dalam peperangan. Sehingga, dalam penanganannya tidak cukup hanya dengan menggunakan pendekatan keamanan oleh aparat penegak hukum sehingga pelabelan KKB sebagai teroris perlu dilakukan.

Secara hukum, pemerintah memiliki dasar yang kokoh untuk mengklasifikasikan KKB sebagai teroris. Ini disebabkan oleh sejumlah fakta yang menunjukkan bahwa KKB telah melakukan tindakan teror terhadap warga sipil Papua, dengan motif politik untuk memisahkan diri dari NKRI. Di samping itu, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh KKB juga memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang Terorisme. Dalam keterangan dari Menteri Polhukam Mahfud MD ratusan korban sudah ditimbulkan akibat aksi KKB dengan jumlah yang meninggal mencapai 95 orang.

Dengan banyak nya korban ini maka telah terpenuhinya undur korban yang bersifat massal. Pembuktian suasana teror yang dilakukan KKB yaitu dinyatakan oleh seorang pendeta yang mengatakan bahwa KKB menghancurkan rumah dan sekolah yang merupakan fasilitas umum serta gadis di desa yang diperkosa.

Penegakan hukum di Indonesia menganut sistem peradilan pidana terpadu (Integrated Criminal Justice System) untuk memberantas tindak pidana terorisme. Sistem peradilan pidana (SPP) dideskripsikan sebagai salah satu sistem yang ada di masyarakat yang dipergunakan untuk mengatasi kejahatan. Selanjutnya kata terpadu secara filosofis merupakan suatu instrumen melaksanakan cita-cita negara sebagaimana tercantum pada UUD 1945 yaitu *social defence* (perlindungan masyarakat) dan *social welfare* (guna tercapainya kesejahteraan sosial). Selanjutnya dalam upaya untuk menanggulangi terorisme maka pada tahun 2010 pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Pembentukan BNPT ini berinduk pada Perpres Nomor 46 Tahun 2010 dan kemudian dilakukan perubahan melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Berdasarkan konsiderannya yang termuat dalam UU Terorisme Perpres Nomor 46 Tahun 2010 dan kemudian dilakukan perubahan melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme merupakan aturan pelaksana dari UU Terorisme. Berdasarkan pasal 1 Perpres Nomor 46 Tahun 2010 BNPT dipimpin oleh seorang kepala, dan BNPT bertanggung jawab secara langsung kepada presiden. Selanjutnya pada pasal 2 Perpres Nomor 46 Tahun 2010 dijelaskan mengenai tugas dan fungsi dari BNPT dimana BNPT memiliki kewenangan salah satunya yaitu melaksanakan koordinasi mengenai pelaksanaan kebijakan dalam penanggulangan terorisme dengan harapan dapat ditanganinya tindak pidana terorisme secara terorganisir dan terpusat oleh BNPT. Dalam pengertiannya BNPT adalah suatu lembaga milik pemerintah di luar kementerian yang digunakan untuk pelaksanaan tugas pemerintah dalam bidang penanggulangan terorisme. Selanjutnya pada pasal 5 Perpres Nomor 46 Tahun 2010 dijelaskan bahwasanya Menko Polhukam adalah pihak yang mengkoordinasikan BNPT dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Apabila melihat banyaknya fakta aksi KKB di papua, maka KKB sudah layak dikatakan sebagai terorisme. Oleh karenanya dalam menangani KKB yang merupakan kelompok terorisme terdapat BNPT dan Kepolisian sebagai lembaga sipil yang digunakan sebagai dasar untuk masuk dalam sistem peradilan pidana. Selain itu TNI juga dilibatkan dalam pemberantasannya karena melihat status KKB sebagai teroris berdasarkan penetapan yang dilakukan oleh pemerintah.

### **Pelanggaran HAM oleh KKB**

Aksi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua dalam masyarakat dipandang sebagai bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Dan kelompok ini juga masuk golongan non state actor yaitu orang atau kumpulan yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia atau tindakan tertentu dan orang atau kelompok tersebut bukanlah merupakan state actor atau aktor negara atau aparaturnegara. Biasanya orang atau sekelompok orang dari non state actor memiliki kekuasaan dan pengaruh serta modal yang besar. Pengkategorian KKB sebagai non state actor karena pengurus maupun anggota dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) merupakan pelaku yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). sehingga yang mereka lakukan mulai dari kekerasan, pengeroyokan penganiayaan, penculikan, pembunuhan dan kejahatan lainnya yang dilakukan kepada anggota TNI-POLRI maupun masyarakat sipil

telah melanggar Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia kemudian juga diperberat dengan adanya pengkategorian Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua sebagai teroris yang mengakibatkan teror di masyarakat dan dikenakan dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang Undang.

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) banyak melakukan tindakan yang telah melanggar hak asasi manusia (HAM), dengan diberikan pelabelan terorisme oleh Mahfud MD sebagai Menkopolhukam pada akhir April tahun 2021. Bahwa faktanya, banyak masyarakat papua yang tidak terlibat dalam kelompok ini, hanya segelintir orang yang melibatkan diri dalam KKB. Kelompok ini memiliki tiga poin penting, seperti gerakan politik nasional dengan tujuan dukungan para anggota TNI/Polri, gerakan politik ranah internasional untuk mengumumkan kemerdekaan kepada kedutaan asing, dan memperlihatkan kekuatan senjata. Konflik yang terjadi di Papua terjadi karena berbagai instrumen yang tidak terselesaikan, politik, pertahanan keamanan, ideologis, ekonomi, hingga sosial dan budaya.

Kehadiran pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia menjadi bukti bahwa Indonesia berorientasi dalam penegakkan hukum dan memproses para pelaku yang melakukan pelanggaran HAM berat. Aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB menurut Undang-Undang Pengadilan HAM Pasal 7 huruf B merupakan pelanggaran HAM terhadap kemanusiaan, maka pemerintah patut bertanggung jawab, dan menegakkan HAM. Ketika pada suatu negara terjadi pelanggaran HAM, maka negara harus melakukan gerakan atau upaya untuk menghentikan pelanggaran HAM dengan salah satu upaya penegakan hukum. Indonesia memiliki lembaga pengadilan sebagai bentuk dari penegakan hukum, lembaga pengadilan memiliki porsi untuk mengadili dan menegakkan norma hukum yang sudah ditetapkan serta sebagai instrumen dalam keadilan. Dalam mengadili permasalahan HAM berat tertuang dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia pasal 4 No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, kehadiran pengadilan HAM menunjukkan Indonesia menegakkan hukum dan mengadili para pelaku pelanggaran HAM berat serta memberikan perlindungan kepada setiap korban pelanggaran HAM yang tertuang dalam Undang-Undang Pengadilan pasal 35 ayat (1), para korban mendapatkan kompensasi atau ganti rugi berupa uang oleh negara, restitusi merupakan ganti rugi yang diberikan kepada si korban, sanak keluarga sang pelaku, dan rehabilitasi dengan pemulihan kedudukan korban.

Berbagai solusi yang diberikan pemerintah untuk mengentaskan permasalahan di Papua sejak masa reformasi hingga pasca reformasi, kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia dalam menangani kasus di Papua adalah regulasi melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua (Otsus Papua), regulasi ini memberikan kewenangan sebesar-besarnya kepada pemerintah provinsi dan rakyat papua untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri. Kebijakan otsus ini dipandang sebagai kebijakan yang strategis untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat Papua dengan meninjau dari ekonomi, budaya, pembangunan, dan politik yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Papua, melalui kebijakan ini dimaksudkan dapat mengurangi kesenjangan antara Papua dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Beberapa komitmen yang tertuang dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Papua (Otsus Papua) menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, seperti menghargai kesetaraan

dan keragaman sosial budaya masyarakat Papua, perlindungan hak dasar penduduk asli papua, dan penyelesaian masalah pelanggaran HAM bagi penduduk asli. Dengan adanya Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Papua merupakan salah satu keberhasilan pemerintah dalam menenangkan tuntutan kemerdekaan masyarakat Papua.

Kelompok masyarakat sipil berpendapat bahwa penyelesaian konflik berbasis keamanan yang banyak menelan korban jiwa tidak tepat, namun banyak masyarakat juga yang berpendapat bahwa penyelesaian konflik berbasis kesejahteraan lebih efektif namun tidak cukup untuk menuntaskan akar permasalahan kekerasan di Papua. Kemudian, upaya lainnya melalui jalur negosiasi, dengan membuka ruang diskusi antara pemerintah dengan masyarakat papua. Pada dasarnya, setiap permasalahan yang ada di Papua harus didiskusikan agar dapat dipahami masing-masing pihak terkait, kemudian dengan menjalin hubungan damai dengan tokoh masyarakat papua yang disegani untuk berdiskusi kepada KKB agar menghentikan aksi kekerasan dan propaganda nya.

Selain upaya dari pemerintah dan masyarakat dalam mengentas konflik di Papua, diperlukan juga aparat keamanan untuk berkontribusi dalam menciptakan stabilitas keamanan Papua yaitu para anggota TNI/Polri yang menjalankan tugas di Papua. Para anggota TNI/Polri selain menjaga stabilitas keamanan, berperan juga dalam mengumpulkan informasi dari pelbagai sumber, bisa dari tokoh di wilayah tersebut, masyarakat sipil hingga pihak yang menjadi saksi dan tersangka, dengan memperoleh banyak informasi dari sudut pandang yang berbeda dapat menjadi jalan tengah dalam penyelesaian konflik di Papua. Para anggota TNI/Polri menjadi instrumen penting dalam situasi konflik karena langsung berhadapan dengan KKB. Dalam menjaga keamanan NKRI hingga wilayah perbatasan dan memperkuat anggota TNI di wilayah timur Indonesia untuk menangani konflik memiliki hukum yang diatur tertuang pad Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia tentang bantuan penggunaan pengerahan kekuatan tentara nasional indonesia dalam penanganan konflik sosial. Pemerintah menetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan instrumen pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang memiliki tugas dalam merealisasikan kebijakan pertahanan negara dalam upaya menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, melaksanakan Operasi Militer untuk perang (OMP) dan selain perang, serta menjaga pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Pasukan Marinir 3 (Pasmar3) yang berada di wilayah timur Indonesia memiliki keteguhan memegang Undang-Undang No 3 Tahun 3003 Tentang Pertahanan Negara, bahwasannya TNI merupakan komponen utama dalam menghadapi ancaman militer dan non militer yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri.

Oleh karena itu, TNI dan Polri harus mengambil tindakan sesuai dengan hukum yang telah mengatur tindakan kekerasan atau ancaman kepada masyarakat yang menimbulkan hiruk pikuk dan rasa takut. Terlebih lagi kekerasan bersifat massal menimbulkan banyak korban dengan menghilangkan nyawa dan perampasan kemerdekaan hingga harta benda. Jika diabaikan, akan mengakibatkan kehancuran dan kerusakan yang setiap instrumen wilayahnya, mulai dari lingkungan hidup hingga fasilitas- fasilitas publik yang seharusnya digunakan untuk mensejahterakan dan memudahkan masyarakatnya. Upaya negosiasi perlu ditingkatkan dalam menuntaskan permasalahan KKB yang terus melakukan gerakan separatisme. Akan tetapi, bila upaya negosiasi tidak membuahkan hasil, tindakan yang bisa diambil aparat keamanan harus

tetap berlandaskan hak asasi manusia, dan memproses sesuai dengan ketentuan hukum yang sudah ditetapkan.

## **KESIMPULAN**

Papua menghadapi konflik yang kompleks, terutama dengan adanya Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang berperan dalam serangkaian aksi kekerasan. Konflik tersebut bersumber dari sejarah kolonialisme, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, konflik identitas, serta ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat. Pada dasarnya KKB bermula dari perbedaan ras dan ketidakpartisipasian masyarakat Papua alam perjanjian New York Agreement. Pemerintah Indonesia telah memberi pelabelan KKB sebagai kelompok teroris pada April 2011, label ini diberikan karena KKB melakukan serangkaian aksi kekerasan yang menyebabkan korban di antara masyarakat sipil dan aparat keamanan. Penanganan KKB sebagai teroris bukan hanya urusan keamanan, tetapi juga menjadi masalah hak asasi manusia (HAM). Penyelesaian konflik di Papua harus melibatkan upaya yang holistik, termasuk pendekatan hukum, sosial, dan ekonomi. Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Papua menjadi salah satu langkah pemerintah untuk mengurangi kesenjangan dan menenangkan tuntutan kemerdekaan masyarakat Papua. Peran penting hukum masyarakat dalam memfasilitasi dialog antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat sipil sangat dibutuhkan untuk mencari pemahaman bersama dan menjaga ketentraman. Edukasi masyarakat tentang konsekuensi terlibat dengan KKB juga perlu ditingkatkan untuk menghindari terjadinya lebih banyak korban dan memperkuat penegakan hukum secara adil dan proporsional.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aisyah, S., Santi, R. N. A. D., & Asshofa, M. M. (2022). Criminal Actions of the Armed Criminal Group (KKB) of the Papua Region in the Perspective of Positive Criminal Law and Islamic Law. *Proceeding of International Conference on Sharia and Law*, 1(1), 48–55.
- Amanda, M. R., & Pramono, B. (2023). Resolusi Konflik Kelompok Kriminal Bersenjata Papua. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 971–984.
- Chandra, F. K., Niklas, H., Haikal, M., & Ocktavia, S. (2022). Analisis Konflik HAM Yang Terjadi di Papua. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 1(01), 62–77.
- Edon, S. F. L., & Hidayat, N. A. (2021). Kewajiban Pemerintah Indonesia Terhadap Pelanggaran Ham Yang Dilakukan Oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (Kkb) Di Papua. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 854–869.
- Hafiz, M., & Pratama, S. M. (2021). Tinjauan Hukum Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua Sebagai Teroris Dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 7(1), 87–104.
- Hardiyanto, L., & Saryono, S. (2023). Penguatan Lembaga Perlindungan Ham Untuk Menciptakan Keadilan Dan Pembangunan Masyarakat Papua. *Jurnal Citizenship Virtues*, 3(1), 454–461.
- Komariah, M. (2017). Kajian tindak pidana terorisme dalam perspektif hukum pidana internasional. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(1), 97–112.
- Osborne, R. (2001). *Kibaran sampari: gerakan pembebasan OPM, dan perang rahasia di Papua Barat*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).

- Pratama, S. M., & Hafiz, M. (2021). Tinjauan Hukum terhadap Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata (Kkb) Papua sebagai Kelompok Teroris dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 7(1), 87–104.
- Putri, S. N., Utomo, M. F. N., Erlangga, R. W., & Hikmah, N. (2022). Analisis Hubungan Antara Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Di Papua Dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues*, 3(2), 42–53.
- Rochendi, S., & Saleh, K. A. (2017). Hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam otonomi khusus di Provinsi Papua Barat. *POLITIK*, 13(1).
- Suropati, U. (2019). Solusi Komprehensif Menuju Papua Baru: Penyelesaian Konflik Papua Secara Damai, Adil dan Bermartabat. *Jurnal Lemhannas RI*, 7(1), 73–89.
- UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA.* (n.d.).
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA.* (n.d.).
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA.* (n.d.).
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA.* (n.d.).
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA.* (n.d.).
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG.* (n.d.).
- Widyantara, I. G. H. (2022). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN DI PAPUA. *JISOS: JURNAL ILMU SOSIAL*, 1(7), 585–600.